

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Setiap anak berhak diperlakukan secara manusiawi, termasuk Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia wajib dijamin oleh negara. Hak dasar anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak berdasarkan Konvensi Hak Anak pada intinya mencakup hak mendapatkan identitas, kewarganegaraan, perlindungan, makanan, pendidikan, bermain, rekreasi, jaminan kesehatan, status kebangsaan, dan turut serta dalam pembangunan bangsa. Sementara itu, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah secara khusus menekankan perlakuan manusiawi bagi anak yang berkonflik dengan hukum, menghindari hukuman berat, dan memastikan perlindungan hak anak selama proses hukum. Tujuannya untuk melindungi, merehabilitasi, dan mengintegrasikan anak kembali ke masyarakat, menciptakan sistem peradilan pidana yang adil dan manusiawi berbasis kesejahteraan anak.

2. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung memiliki peran krusial dalam memastikan pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Namun, ditemukan berbagai hambatan yang menghalangi akses pendidikan tersebut. Terdapat 5 anak yang berkendala mendapatkan akses pendidikan formal di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung, diantaranya; 1 anak yang memiliki keterbelakangan mental seperti tunagrahita, 1 anak yang tidak memiliki identitas berupa Kartu Keluarga, serta 3 anak yang orangtuanya tidak dapat dihubungi. Anak berkebutuhan khusus memerlukan pelayanan pendidikan khusus sebagaimana Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Akan tetapi, terbatasnya fasilitas serta tidak adanya tenaga pengajar khusus untuk anak penyandang ini telah diupayakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung dengan melakukan kerjasama bersama Sekolah Luar Biasa (SLB) untuk mengirimkan tenaga penagajar yang disesuaikan dengan kondisi anak. Sementara itu, bagi anak yang tidak memiliki dokumen identitas akibat ditelantarkan oleh keluarga merupakan permasalahan yang belum mendapatkan payung hukum yang pasti dari pemerintah. Padahal, menurut Pasal 5 dan 27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hak identitas merupakan hak dasar yang harus dimiliki oleh anak. Adapun, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan yang pada

intinya instansi pemerintah yang berwenang melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan wajib melakukan pendataan terhadap penduduk yang rentan tidak memiliki data kependudukan seperti orang terlantar. Tanpa dokumen identitas, anak menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan penting pendidikan. Misalnya, untuk mendaftar ke Aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagai sistem pendataan pendidikan resmi, dokumen identitas seperti akta kelahiran dan kartu keluarga sangat diperlukan. Kesenjangan yang terjadi antara aturan yang tertulis dengan fakta maupun data lapangan ini mencerminkan ketidakpastian hukum karena tidak ada panduan yang jelas tentang bagaimana situasi tersebut harus ditangani.

B. Saran

1. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak harus terus berupaya memperkuat pelaksanaan undang-undang yang menjamin hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Penekanan pada perlakuan manusiawi serta perlindungan hak-hak dasar anak dalam proses hukum perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan pembinaan kepada aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, dan petugas lembaga pemasyarakatan anak. Selain itu, diperlukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap

implementasi pasal-pasal terkait dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak untuk memastikan sistem peradilan pidana yang tidak hanya adil dan manusiawi, tetapi juga sesuai dengan standar internasional alam Konvensi Hak Anak agar negara mampu memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum.

2. Mengingat kompleksitas permasalahan pendidikan bagi anak-anak yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung, optimalisasi pemberian hak pendidikan yang efektif memerlukan pendekatan multilateral. **Pendekatan multilateral** berarti bahwa solusi untuk masalah ini tidak dapat dicapai hanya dengan tindakan dari satu pihak atau instansi saja, melainkan memerlukan kerjasama dan koordinasi antara berbagai pihak. Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan, serta Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung perlu menjalin kerjasama yang untuk menangani kendala pemenuhan hak pendidikan bagi anak, terutama dalam hal ini anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung. Peran Dinas Sosial yaitu dengan melakukan identifikasi pada anak yang menghadapi masalah dokumen identitas di dalam maupun luar instansi pemerintah, serta memberikan pendampingan administratif yang diperlukan bagi anak

tanpa dokumen identitas untuk kemudian dapat diproses oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Apabila sama sekali tidak ditemukan satu pun data yang mendukung untuk dibuatkan dokumen identitas, maka agar akses pendidikan tetap dapat terpenuhi, pemerintah perlu membuka alternatif lain misalnya dengan dibuatkan kartu identitas khusus yang dapat dijadikan persyaratan untuk dimuat dalam Aplikasi Dapodik oleh satuan pendidikan bersama Dinas Pendidikan.